

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/XI/2014

**PERTIMBANGAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG
DALAM MEMUTUS PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA
TAJUDIN BIN TATANG RUSMANA DIUKUR DENGAN AJARAN
CITA HUKUM (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR
1608/PID.SUS/2016/PN.TNG)**

Oleh:

Yohanes Ben Hanani Siregar

2014 200 075

Pembimbing

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Niken Savitri, S.H, MCL.)

Dekan

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yohanes Ben Hanani Siregar

No. Pokok : 2014 200 075

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PERTIMBANGAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG
DALAM MEMUTUS PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA
TAJUDIN BIN TATANG RUSMANA DIUKUR DENGAN
AJARAN CITA HUKUM (STUDI KASUS TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR
1608/PID.SUS/2016/PN.TNG)”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak secara langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau;
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan

yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 27 Mei 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

,

(Yohanes Ben Hanani Siregar)

2014 200 075

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng terkait perkara eksploitasi anak yang dilakukan oleh seorang pedagang cobek bernama Tajudin bin Tatang Rusmana. Atas tuntutan Penuntut Umum, hakim Pengadilan Tangerang melepaskan Tajudin dari segala tuntutan hukum dengan dasar penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif. Masalah dalam penelitian ini ialah apakah putusan yang menerapkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif sejalan dengan asas kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak sejalan dengan asas kepastian hukum, keadilan, maupun kemanfaatan.

Kata kunci: sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan.

ABSTRACT

This research is to analyse Tangerang District Court’s verdict number 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng about a child exploitation done by a “cobek” seller. For the criminal charges by the Public Prosecutor, Tangerang District Court release Tajudin from every criminal charges by applying the “sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif” (a teaching that tells one’s actions can be justified by the living law, that exist outside the legislation). The core of the research is to analyse if the verdict that applied “ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif” is consistent with principle of legal certainty, justice, and expediency. The research reached the conclusion that the verdict wasn’t consistent with neither the principle of legal certainty, justice. nor expediency.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya yang tak terhingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul:

“PERTIMBANGAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG DALAM MEMUTUS PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA TAJUDIN BIN TATANG RUSMANA DIUKUR DENGAN AJARAN CITA HUKUM (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 1608/PID.SUS/2016/PN.TNG)”.

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam proses penyusunan penulisan hukum ini, penulis sadar betul terdapat berbagai hambatan dan rintangan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Namun demikian, dengan dorongan, semangat, bantuan, dan bimbingan banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

Pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih juga kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Chritian Siregar dan Nurkiana Simatupang yang selalu mencurahkan perhatiannya kepada penulis hingga sampai saat ini dalam bentuk doa, dukungan, pembiayaan uang kuliah, serta hal-hal lainnya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik;
2. Dosen pembimbing penulis, Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. yang selalu membimbing dan mendukung penulis dalam proses penulisan dari awal hingga akhir. Terima kasih karena Ibu selalu mendukung dalam setiap kesulitan penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik. Penulis juga minta maaf apabila banyak kekurangan penulis selama proses bimbingan yang kurang berkenan di

hati Ibu. Semoga Ibu Niken serta keluarga senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan.

3. Kakak perempuan penulis, Yohana Kezia Febri yang telah memberi saran dan masukan, serta dukungan dalam doa sehingga penulis dapat menjalani sidang penulisan hukum dengan baik;
4. Kepada Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN) Universitas Katolik Parahyangan, yang telah menjadi wadah belajar penulis selama penulis menempuh studi di jenjang pendidikan sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih telah memberikan pelajaran yang sangat berharga, sehingga menjadi bekal penulis dalam menulis penulisan hukum, serta untuk masa depan penulis di dunia kerja nanti;
5. Adik laki-laki penulis, Imanuel Maranatha serta adik perempuan penulis, Yemima Nugroho yang telah memberikan dukungan dan doa, sehingga penulis lebih semangat dalam menyelesaikan penulisan hukum;
6. Dosen wali penulis selama menempuh studi di jenjang pendidikan sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Katolik Parahyangan, Prof. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN. Terima kasih karena telah memberikan saran, masukan, serta semangat penulis dalam perkembangan studi penulis;
7. Kepada geng bukit jarian yang suka “nge-throw”, Nagara “LP Lord” Shandika, Melky “Typo Lord” Fransiskus, Mario IT sang petinju, Fauzan (Ojan) sang juragan, serta Devin Liem sang pemarah, yang selalu menyemangati sekaligus juga menjerumuskan penulis untuk menunda menyelesaikan penulisan hukum. Namun demikian penulis tahu bahwa kita semua sama-sama saling mendukung dalam menyelesaikan bagian tahap akhir perkuliahan kita ini. Semoga di

dunia kerja kita semua bisa tetap saling berhubungan dan mengurangi “nge-throw”nya.

8. Kepada Julio Pasha dan Raymond Kuswondo selaku teman dekat penulis di fakultas hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan juga teman seperjuangan dalam menulis penulisan hukum. Terima kasih karena atas dukungan dan bantuan kalian, penulis menjadi terbantu dan lebih semangat dalam menyelesaikan penulisan hukum. Semoga kita semua dapat meraih cita-cita, sukses di dunia kerja, dan tetap saling berhubungan dalam segala kesibukan masing-masing;
9. Kepada Komunitas Tekken Bandung yang juga juga menyemangati penulis dalam menyelesaikan studi sarjana hukum serta memberi penulis berbagai pengalaman berharga selama di Bandung. Semoga Komunitas Tekken Bandung semakin berjaya dan dapat kelak mengalahkan D’Rivals Jakarta;
10. Kepada Ellen Estella serta teman-teman lainnya yang selalu mengingatkan penulis untuk memulai penulisan hukum, karena penulis terlambat satu semester untuk memulai penulisan hukum;
11. Kepada pihak-pihak dan individu-individu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan baik dalam segi materi maupun dalam segi penyajiannya, sehingga penulis terbuka untuk menerima saran dan kritik dari pembaca sekalian.

Bandung, 27 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

BAB 1: PENDAHULUAN

1. Latar Belakang 1
2. Masalah Hukum dalam Putusan..... 6

BAB II: INFORMASI PUTUSAN, KASUS POSISI, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN AMAR PUTUSAN

1. Informasi Putusan Pengadilan Negeri..... 7
2. Kasus Posisi 7
3. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan 9

BAB III: LANDASAN TEORI DAN DASAR HUKUM YANG RELEVAN

1. Landasan Teori..... 13
 - A. Alasan Penghapus Pidana..... 13
 - B. Ajaran Sifat Melawan Hukum..... 14
 - C. Penafsiran Hukum 21
 - D. Cita Hukum 21
2. Dasar Hukum yang Relevan..... 27

BAB IV: PENERAPAN AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM FUNGSIYANYA YANG NEGATIF DALAM KASUS TAJUDIN BIN TATANG RUSMANA DIUKUR DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, Keadilan, dan Kemanfaatan

1. Pendahuluan 29
2. Analisis Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Fungsinya yang Negatif oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng 30
 - A. Majelis Hakim Mengakui Perbuatan Terdakwa Memenuhi Pasal-Pasal yang Didakwakan oleh Penuntut Umum 30
 - B. Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Hapusnya Sifat Melawan Hukum dalam Perbuatan Terdakwa..... 31
 - C. Adanya Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Fungsinya yang Negatif oleh Majelis Hakim dalam Putusan..... 32

3. Analisis Putusan Terkait Adanya Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Fungsinya yang Negatif oleh Majelis Hakim Dinilai dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan.....	35
A. Diukur dengan asas kepastian hukum	35
B. Diukur dengan asas keadilan	37
C. Diukur dengan asas kemanfaatan	41
BAB V: PENUTUP	
1. Kesimpulan	45
2. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Namun, untuk dapat dipidananya seseorang, perbuatan orang tersebut haruslah bersifat melawan hukum atau *wederrechtelijk*. Artinya selain membuktikan perbuatan terdakwa sesuai dengan seluruh unsur-unsur rumusan delik, perlu juga dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum. Apabila terbukti tidak ada sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa, maka hakim harus melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana.¹ *Wederrechtelijk* digunakan untuk menunjukkan sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud.² Menurut Profesor Pompe³, ajaran melawan hukum membatasi perbuatan-perbuatan yang dapat diminta pertanggungjawaban disamping adanya kesalahan pada diri pelaku. *Wederrechtelijk* itu berarti *in strijd met het recht* atau bertentangan dengan hukum. Artinya mempunyai arti yang lebih luas ketimbang *in strijd met de wet* atau bertentangan dengan undang-undang. Sehingga selain menurut peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan tidak tertulis juga dapat digunakan untuk menentukan apakah ada atau tidaknya sifat melawan hukum suatu perbuatan.

Menurut Profesor van Hattum⁴, mengenai "*wederrechtelijkheid*" terdapat perbedaan pendapat tentang apa yang disebut orang dengan "*formale*

¹ P.A.F. Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 349.

² Id., hlm. 347.

³ POMPE, *Handboek*, hlm. 100, sebagaimana dikutip dalam P.A.F. Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 350.

⁴ van Hattum, *Hand-en Leerboek*, hlm. 224, sebagaimana dikutip dalam P.A.F. Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 351

wederrechtelijkheid” atau sifat melawan hukum formil dengan apa yang disebut ”*materieele wederrechtelijkheid*” atau sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil adanya sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur hal tersebut. Sedangkan menurut ajaran sifat melawan hukum materiil, suatu perbuatan itu dapat dipandang bersifat “*wederrechtelijkheid*” atau tidak juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.⁵

Hukum Pidana Indonesia menganut ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil, namun dengan beberapa pengecualian. Ajaran sifat melawan hukum formil dianut dalam KUHP Pasal 1 ayat (1)⁶ tentang asas legalitas. Sifat melawan hukum formil ada yang memiliki fungsi positif maupun negatif. Fungsinya yang positif ialah untuk memidana seseorang. Artinya suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat “*wederrechtelijk*” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.⁷ Sedangkan dalam fungsinya yang negatif, digunakan untuk menghapus pembedaan atau sifat melawan hukum dalam perbuatan seseorang, berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan. Misal Pasal 48, 49, 50, 51 ayat (1) KUHP, merupakan pasal-pasal penghapus pidana.

Sifat melawan hukum materiil tidak diatur dalam peraturan-perundangan, artinya bersumber dari hukum tidak tertulis. Adanya ajaran sifat melawan hukum materiil disebabkan karena di samping aturan-aturan yang

⁵ *Supranote 1*, hlm. 351

⁶ Pasal 1 ayat (1) KUHP: “*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.*”

⁷ *Supranote 4*.

diundangkan, tetap berkembang aturan-aturan tidak diundangkan yang terus hidup dalam masyarakat, yang dirasakan lebih adil⁸.

Ajaran sifat melawan hukum materiil juga memiliki fungsinya yang positif dan negatif. Fungsinya yang positif, artinya adanya hukum tidak tertulis yang menyebabkan dapat dipidanya seseorang. Sedangkan fungsinya yang negatif, artinya adanya hukum tidak tertulis yang dipertimbangkan untuk menjadi alasan penghapusan sifat melawan hukum dari perbuatan seseorang. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang asas legalitas, yang jelas bahwa tertulis syarat seseorang dapat dipidana adalah apabila perbuatan yang dilakukannya ada dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif baru diakomodasi dalam RUU KHUP Pasal 2 ayat (1).⁹ Sehingga di sini ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu untuk memidana seseorang tidak diperbolehkan menurut hukum pidana Indonesia. Namun demikian, berbeda dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif. Tidak ada pelarangan yang jelas apakah boleh diterapkan atau tidak untuk melepaskan seseorang dari pemidanaan dengan dasar hukum tidak tertulis. Di Indonesia ajaran sifat melawan hukum materiil pernah beberapa kali diterapkan dalam putusan pengadilan maupun sampai putusan kasasi untuk melepaskan terdakwa. Beberapa contoh misalnya dalam putusan nomor 42/K/Kr/1965, 30K/Kr/1969, 72K/Kr/1970, 43K/Kr/1973, 97K/Kr/1973, 81K/Kr/1973, 275K/Pid/1982, 592K/Pid/1984, 641KK/Pid/1985, 102/Pts.Pid.B/1990.

⁸ Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., "Ajaran Sifat Melawan Hukum-Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia", Bandung: Alumni, 2002, hlm. 4.

⁹ Pasal 2 ayat (1) RUU KUHP: "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.*"

Berkaitan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, dalam penulisan ini penulis akan menganalisis sebuah putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng yang menerapkan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif. Putusan ini didasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap seorang penjual cobek bernama Tajudin bin Tatang Rusmana asal Kampung Pojok, Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Tajudin dituntut karena diduga telah melakukan perdagangan orang yaitu eksploitasi anak. Hal ini diawali dengan perbuatan Tajudin membawa 2 (dua) orang anak keponakannya yang masih di bawah umur untuk berjualan cobek. Menurut jaksa, perbuatan Tajudin memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang khususnya anak. Tajudin didakwa 2 (dua) pasal alternatif, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Negeri Tangerang atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut memutus lepas Tajudin, dengan alasan bahwa perbuatan Tajudin membantu anak-anak yang dipekerjakannya menambah penghasilan untuk keluarga anak-anak tersebut, serta mendidik anak-anak tersebut. Alasan yang dilontarkan majelis hakim merupakan alasan-alasan sosial, yang tidak tertulis dalam peraturan tertulis.

Berikut kutipan pertimbangan hakim dalam putusannya:

“Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan di atas, dari perbuatan terdakwa memang ada, namun dalam hal ini terdakwa kepada mereka, dapat membantu taraf ekonomi kepada mereka dan hasilnya untuk orang tua mereka, tidak ada pemaksaan baik fisik dan psikis, adanya kesadaran mereka, adanya persetujuan orang tuanya atau orang tuanya menitipkan kepada terdakwa untuk belajar penjualan ulekan atau

cobek, karena di daerah kampung tersebut pada umumnya pembuat ulekan atau cobek yang dibuat dari batu alam. Daerah atau kampung tersebut tarap ekonominya kurang mampu, banyaknya anak-anak putus sekolah walaupun pemerintah mendengungkan program yang mewajibkan anak untuk belajar minimal selama 9 tahun (wajib belajar 9 tahun).”

Dalam pertimbangan tersebut, terlihat bahwa di sini majelis hakim menggunakan **ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif** sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa.

Di lain pihak, ajaran Cita Hukum atau *Idee des Recht* menyebutkan adanya 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeite*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Dikaitkan dengan teori penegakan hukum, menurut Gustav Radbruch penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.¹⁰ Dalam hal ini, penegakan hukum dilakukan oleh majelis hakim yang memutus perkara Tajudin bin Tatang Rusmana. Maka di sini penulis akan menganalisis lebih lanjut apakah tolak ukur yang dipakai majelis hakim dalam menegakan hukum melalui putusan nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng, sudah memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam memutus perkara Tajudin bin Tatang Rusmana.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang ini telah diajukan kasasi oleh Penuntut Umum dan hasilnya ditolak oleh Mahkamah Agung, sehingga sudah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van bewijsde*. Menurut Mahkamah Agung pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang sudah tepat dan menguatkan putusan tersebut.

¹⁰ Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm. 388

Untuk membahas masalah ini, penulis akan menganalisis lebih lanjut bagaimana majelis hakim menerapkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif dalam perkara. Selain melihat bagaimana penerapannya,, penulis juga akan menganalisis bagaimana hasil penerapannya tersebut bila diukur dengan cita hukum yaitu asas kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan menulis penulisan hukum dengan judul **“Pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang Dalam Memutus Perkara Atas Nama Terdakwa Tajudin Bin Tatang Rusmana Diukur Dengan Ajaran Cita Hukum (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng)”**

2. Masalah Hukum dalam Putusan

Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng yang menerapkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif dalam kasus Tajudin bin Tatang Rusmana diukur dengan ajaran cita hukum yaitu asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan?